



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTARWAKTU (SIMPAW)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

KESATU...

KESATU : Menunjuk/menetapkan Sdr. Yoseph Albertus Manulemba/ NIP. 197303242009101001/Pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) Jabatan Staf/Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Ende sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antawaktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi penggunaan aplikasi SIMPAW di KPU Kabupaten Ende;
2. Memudahkan dalam proses pendeteksian proses PAW;
3. Menjadi Penghubung antar KPU Kabupaten Ende dengan masyarakat dalam proses PAW yang akan dan sedang berlangsung (Proses PAW masuk dalam keterbukaan informasi publik);
4. Mengarsipkan data PAW sebagai data base di KPU Kabupaten Ende.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 29 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana